



## **Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Operandi Mark Up Perspektif Psikologi Hukum**

**Muhammad Takdir<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar.*

<sup>2</sup>*Koresponden Penulis, E-mail: [muhtakdirummat@gmail.com](mailto:muhtakdirummat@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk menganalisis dalil baru dalam menekan atau menindak lanjuti tindakan pidana korupsi dengan modus operandi “mark-up”. Pendekatan penelitian yaitu metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Hasil penelitian menemukan modus operandi mark up dalam tindak pidana korupsi perspektif psikologi hukum terkait dalam kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi dalam mulai tahap persiapan, pengadaan dan pelaksanaan. Tahap persiapan modus operandinya adalah pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan atau pengguna anggaran (PA) melakukan penyimpangan dalam menetapkan harga penawaran sendiri (HPS). Tahap pengadaan, PPKom dan PA mengubah metode pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung, dengan cara melakukan penunjukan langsung atau memecah memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket. Dalam tahap pelaksanaan, modus operandinya, PPKom dan PA, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengawas lapangan, menandatangani pekerjaan selesai 100%, padahal pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Modus operandi tindak pidana korupsi dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Modus yang dilakukan terdakwa tipikor berpengaruh pada tinggi rendahnya pidana (strafmaat).

**Kata Kunci:** *Korupsi; Mark Up; Psikologi*

### **ABSTRACT**

*The research objective to analyze the new arguments in suppressing or following up on criminal acts of corruption with the “mark-up” modus operandi. The research approach is a qualitative method. The research location was carried out in Makassar City. The results of the study found that the modus operandi of mark ups in criminal acts of corruption in the perspective of legal psychology related to the case of government goods and services pawnshops occurred in the preparation, procurement and implementation stages. The preparation stage for the modus operandi is that the commitment maker (PPKom) and/or budget user (PA) deviates from setting their own bid price (HPS). In the procurement stage, PPKom and PA changed the public auction method to a direct appointment method, by making direct appointments or breaking up the procurement of goods into several packages. In the implementation stage, the modus operandi, PPKom and PA, the Work Results Inspection Committee (PPHP) and field supervisors, signed the 100% completed work, even though the work was in accordance with what was agreed in the contract. The modus operandi of corruption is used as a judge's legal consideration in making a decision. The modus operandi of the accused of corruption has an effect on the level of punishment (strafmaat).*

**Keywords:** *Corruption; Mark Up; Psychology*

## PENDAHULUAN

Urgensi tindakan pidana korupsi dengan modus operandi “*mark-up*” perspektif psikologi hukum merupakan suatu *up to date* diinformasikan pada khalayak, sebagai bentuk keprihatinan pemerintah yang telah mempunyai keinginan baik untuk memberantas korupsi (Kristian, 2014). Keinginan tersebut juga merupakan suatu bentuk responsif dari pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sehingga citra hukum mempunyai efek positif dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindakan korupsi (Susilowati, 2012).

Suatu hal yang sering didengungkan oleh khalayak publik bahwa korupsi sangat sulit untuk diberantas, karena peluang-peluang untuk melakukan berbagai modus operandi korupsi semakin beragam dan profesional dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut, sehingga untuk mengurangi atau meminimalisasi tindakan korupsi sangat sulit jika tindakan hanya bersifat pengenaan sanksi atau penyitaan terhadap barang-barang bukti kejahatan korupsi (Habsari, 2013).

Umumnya orang yang melakukan tindakan korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan strategi dan oknum penegak hukum yang melakukan tindakan korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi telah menimbulkan terjadinya modus operandi korupsi (Suwono, 2018). Secara psikologi hukum tindakan dalam melakukan korupsi, dikarenakan ada pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan penguasaan teknologi yang memberikan peluang dan berbagai motif untuk memotivasi atau mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi (Salama, 2014).

Secara psikologi hukum, korupsi merupakan salah satu pelanggaran hukum dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena korupsi dapat merugikan keuangan negara dan daerah termasuk badan usaha milik negara dan daerah ataupun badan usaha yang mendapat bantuan, fasilitas negara dan daerah (Gunawan, 2019).

Korupsi tidak hanya tumbuh subur, berkembang dan membudaya di Indonesia, akan tetapi juga melanda berbagai negaradi dunia. Laju pertumbuhan dan perkembangan korupsi yang begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi, baik pada negara tertinggal/terbelakang, negara berkembang maupun negara maju. Berbagai dampak negatif yang timbul akibat telah terjadinya suatu tindakan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, misalnya tindakan yang merugikan keuangan negara, mengganggu dan mempengaruhi stabilitas perekonomian negara sekaligus menghambat pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang (Akbar, 2016).

Secara psikologis korupsi telah menjalar ke semua lini birokrasi pemerintahan maupun penegak hukum, tidak hanya melibatkan bendaharawan pengelola keuangan negara dan daerah ataupun pimpinan-pimpinan proyek, bupati/Walikota, gubernur, anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi korupsi dapat terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Media massa dan elektronik dalam laporan persnya memberitakan, betapa banyak aparat penegak hukum seperti advokat/ pengacara, kepolisian, jaksa dan hakim diduga keras terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dugaan keterlibatan aparat

penegak hukum dalam tindak pidana korupsi, merupakan fakta yuridis telah terjadinya perubahan nilai sosial dan budaya kearah tindakan kejahatan. “*Law enforcement*” di Indonesia tidak dapat diwujudkan, apabila aparat penegak hukum yang diharapkan dapat melakukan pencegahan akan tetapi justru sebagai aktor terdepan yang melibatkan dirinya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Berbagai kasus tindakan pidana korupsi yang banyak dibuktikan secara psikologis diakibatkan oleh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dari para koruptor untuk melakukan tindakan korupsi berdasarkan modus operandi yang dimainkan (Saputra, 2015). Salah satu modus operandi yang paling efektif untuk melakukan tindakan korupsi yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan yang ada di sektor pemerintahan (“*missue of public office*”) untuk kepentingan pribadi seperti tindakan modus operandi “*mark-up*”, misalnya penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, “*kickbacks*” dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan dan pencurian (“*embezzlement*”) dan dana pemerintah (Mustaghfirin & Efendi, 2016).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu bentuk negara hukum (“*rechtssaat*”), menghendaki agar upaya penegakan hukum (“*law enforcement*”) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi mutlak dan harus dilakukan melalui perangkat dan instrumen hukum yang tersedia demi terwujudnya tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum). Filosofi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sedapat mungkin mengacu pada nilai luhur Pancasila sebagai dasar filsufi negara. Sedang landasan konstitusional, hendaknya bersandar pada norma dan kaidah hukum yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di dalam rumusan Pasal 20 UUD 1945, dengan tegas mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden bersama-sama membentuk Undang-undang (UU), termasuk di dalamnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, eksistensi korupsi semakin diperluas dan dimantapkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat penegak hukum. Pada hakikatnya baik buruknya suatu penerapan hukum lebih bergantung kepada bagaimana hukum itu diterima dan dijadikan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan seseorang, suatu undang-undang seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sekedar dijadikan sebagai instrumen untuk menakut-nakuti agar seseorang tidak melakukan korupsi. Akan tetapi lebih baik lagi apabila undang-undang tersebut, dijadikan sebagai sebuah sistem hukum yang hidup (“*living law*”) dengan sendirinya diterima dan dipraktikkan secara baik dan bijaksana tanpa pandang bulu dan tebang pilih.

Mendukung efektivitas, efisiensi dan optimalisasi upaya positif Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, maka institusi yang secara khusus diberikan wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi (Bunga, *et.al*, 2019). Secara substansi hukum ketentuan kasus-kasus tindakan pidana korupsi yang berkaitan dengan modus operandi “*mark-up*” belum secara menyeluruh mampu terakomodasikan didalam melihat timbulnya suatu modus operandi korupsi dari tindakan “*mark-up*” yang dilakukan oleh para koruptor (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Tindakan pidana korupsi ini telah terjadi meluas dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan secara konvensional terbukti telah merugikan negara, sehingga perlu ada metode penegakan hukum secara luar biasa, badan yang mempunyai kewenangan luas,

independen serta bebas dari kekuasaan manapun termasuk bebas dari intervensi politik, menjadi kontrol publik dan mampu mereformasi birokrasi pemerintahan dalam kegiatan yang memberikan peluang bagi koruptor untuk melakukan “*mark-up*”.

Memahami hal tersebut secara psikologi hukum bertentangan dengan aturan-aturan, akidah-akidah dan asas hukum. Pelaku tindakan korupsi modus operandi “*mark-up*” sebagai kejahatan dengan melakukan tindakan korupsi. Menurut Achmad Ali (2018:3) memberikan substansi penjelasan psikologi hukum dalam mengungkap berbagai permasalahan yang bersifat kognitif, pengembangan, sosial, klinis, biologis dan patologi organisasi, maka isu-isu psikologi hukum perlu ditunjukkan berdasarkan kedewasaan didalam melihat psikologi hukum yang melakukantindakan kriminal yang melanggar ketentuan hukum yang biasa disebut dengan modus operandi.

Psikologi hukum modus operandi kriminal merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena ada faktor kejiwaan belaka yang muncul dari psikologi identitas diri, dengan menekankan faktor otak dan syaraf melakukan pelanggaran hukum. Achmad Ali (2018:7) menyatakan kajian psikologi hukum merupakan kajian isu “*Neuroscience and law*” adalah suatu kesadaran keunikan pentingnya peranan otak dan perilaku manusia dalam melakukan pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Bentuk konkrit dari psikologi hukum adalah modus operandi yang berkaitan dengan tindakan korupsi “*mark-up*”, pada prinsipnya tindakan ini dilakukan oleh para koruptor didasari oleh suatu pemahaman mengenai wawasan baru tentang isu-isu pertanggung jawaban yang dapat direkayasa, peningkatan kemampuan untuk membaca pikiran tentang suatu alur prosedural, mampu memprediksi terhadap perilaku yang akan datang, tentang suatu estimasi yang diadakan dan mampu mengembangkan perspektif peningkatan kemampuan otak manusia untuk diarahkan dan digiring didalam melakukan suatu pembenaran tindakan kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar khususnya studi kasus tindak pidana korupsi dengan modus operandi “*mark-up*” perspektif psikologi hukum yang telah diperiksa, sedang diperiksa atau yang telah diperiksa dan ditangguhkan penyidikannya di Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan informan dari unsur anggota Polri, Pemerintah, aparat penegak hukum dan LSM. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan klasifikasi data yaitu data primer diolah dengan melakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema atau klasifikasi yang nantinya akan mengarahkan penelitian pada temuan atau bahkan pengumpulan data tambahan, serta data-data pendukung lainnya. Pengolahan data sekunder melalui analisis teoritis atau kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal atau tulisan ilmiah dan hasil observasi di lapangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Operandi *Mark Up* Perspektif Psikologi Hukum

Berdasarkan hasil temuan dari analisis data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar, Perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, terdapat 11 kasus korupsi yang diamati. Dari 11 kasus korupsi pada periode tersebut, jumlah terdakwa/terpidananya sebanyak 28 orang pelaku tindak pidana korupsi, jika dilihat dari latar belakang profesi/pekerjaan pada saat melakukan tindak pidana korupsi ternyata sebanyak 14 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil 9 orang pelaku berasal dari kalangan Swasta dan 5 orang berprofesi sebagai anggota DPRD dan Pejabat perusahaan daerah.

Bahwa dari 11 kasus (perkara) tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat 9 (81,8%) kasus (perkara) yang pelakunya melibatkan pegawai negeri sipil dan hanya ada 2 (18,1%) kasus (perkara) yang pelakunya tidak melibatkan pelaku dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi di Makassar, nampak bahwa pelaku tindak pidana berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil di Makassar, lebih banyak jumlahnya (14 orang / 50%), jika dibandingkan dengan pihak swasta (9 orang/ 32,14%) dan anggota DPRD/Pejabat Perusahaan Daerah (5 orang /17,85 %). Apabila dilihat tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, seluruhnya termasuk korupsi kerugian keuangan negara. Korupsi kerugian keuangan negara diatur yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu bentuk atau jenis dari 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut. : bentuk atau jenis korupsi kerugian negara dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; dan menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Berbagai hal yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi mark up, dari hasil penelitian yaitu

1. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi terhadap para pelaku yang telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap, ditemukan adanya modus operandi mark up atau cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Modus korupsi mark up, terjadi ketika pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran dalam membuatnya hanya mendasarkan pada penawaran harga yang dibuat oleh penyedia jasa atau tidak melakukan survei harga, hal ini tentu dapat menimbulkan kecurigaan bagi penyidik bahwa pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen telah bersepakat/bekerjasama dengan rekanan penyedia barang dan jasa. Pada tahap pengadaan, modus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran pada semua kasus yang diteliti, adalah berkaitan dengan cara atau metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang dan jasa, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara metode penunjukan langsung

atau metode pelelangan umum. Modus korupsi pada tahap pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Pengguna Anggaran adalah dengan mengubah metode pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung. Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti badan usaha yang bertindak sebagai pemborong/rekanan dan lain sebagainya, sepanjang kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara. Kasus-kasus yang terjadi misalnya menyangkut pengadaan pemerintah, hal ini bila terjadi penunjukan langsung, mark up harga maka yang akan diperiksa oleh badan-badan pengawasan adalah pihak instansi dan pihak badan usaha tersebut.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlu peran pengawasan dalam pemberantasan Korupsi. Pengawasan dapat berperan sebagai berikut:

1. Memperkecil Kesempatan (opportunities) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat mencegah (preventive).
2. Membantu Pengungkapan (exposure) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (repressive).

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

Sejauhmana modus operandi tindak pidana korupsi mark up menjadi pertimbangan hukum hakim juga telah penulis temukan pada saat wawancara dengan 2 (dua) orang Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa dalam melihat modus operandi pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor penting yaitu : legal justice, moral justice, dan sosial justice. Beliau mengatakan Dalam hal ini sosial justice itu juga termasuk menilai latar belakang pendidikan pelaku, seseorang yang berpendidikan tinggi dan dianggap mengetahui tetapi tetap melakukan suatu tindak pidana dengan cara tertentu dapat dijadikan sebagai pemberat dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa dalam mempertimbangkan putusannya beliau selalu melihat dan menggali dari semua aspek, baik faktor yuridis maupun non yuridis. "Semua hal dapat menjadi pertimbangan tergantung bagaimana kita mempertimbangkannya", dari modus operandi dapat dilihat sifat seseorang pelaku tindak pidana korupsi apakah seorang itu memang benar-benar seorang yang rakus dan

ingin memperkaya diri sendiri atau memang pelaku hanya sebatas melakukan kesalahan administrasi yang telah memenuhi unsur dalam undang-undang.

Intisari dari hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa modus operandi mark up bisa dimasukkan dalam pertimbangan hakim tetapi tidak selamanya modus operandi juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum tetapi memanfaatkan peluang dan mencari keuntungan. Adanya kebebasan hakim menentukan apakah modus operandi berpengaruh pada pertimbangan dalam putusan atau tidak, pada kesimpulannya bahwa modus operandi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terutama dalam tinggi rendahnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan. Hal ini relevan jika kita kaitkan dengan hasil penelitian ini bahwa modus mark up adalah upaya kejahatan secara psikologi dilakukan dengan sadar.

Modus operandi yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi sangat mempengaruhi hukuman pidana yang akan dijatuhkan. Semakin tercela modus operandi pelaku semakin tinggi pula pidananya karena pada dasarnya sifat dan niat jahat dari pelaku dapat diketahui dari modus operandinya. Seberapa tercela perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari Modus Operandinya. Niat jahat maupun kesadaran terdakwa atas kemungkinan yang terjadi dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang yang merupakan tindak kriminal dan merupakan bentuk dari perilaku menyimpang. Modus operandi hanya berpengaruh pada ambang hukuman pidana saja, dan tidak berpengaruh pada jenis pidana (strafsoort) maupun pelaksanaan pidana (strafmodus).

## KESIMPULAN

Modus operandi mark up dalam tindak pidana korupsi perspektif psikologi hukum terkait dalam kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi dalam semua tahap, yaitu tahap persiapan, pengadaan dan pelaksanaan. Setiap tahapnya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai modus operandi yang sama. Tahap persiapan modus operandinya adalah PPKom dan atau PA melakukan penyimpangan dalam menetapkan harga penawaran sendiri (HPS). Tahap pengadaan modus operandinya, Pejabat Pembuat Komitmen dan atau pengguna anggaran mengubah metode pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung, dengan cara melakukan penunjukan langsung atau memecahmecah pengadaan barang menjadi beberapa paket, sehingga nilai anggarannya atau paketnya menjadi dibawah Rp.50,000,000,-, Dalam tahap pelaksanaan, modus operandinya, Pembuat Komitmen (PPKom) dan atau pengguna anggaran (PA), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengawas lapangan, menandatangani pekerjaan selesai 100%, padahal pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Modus operandi tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, Modus Operandi yang dilakukan terdakwa Tindak Pidana Korupsi berpengaruh pada tinggi rendahnya pidana (strafmaat), semakin tercela modus operandi semakin tinggi pidananya, tetapi tidak selamanya modus operandi selalu berpengaruh pada pertimbangan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, S. (2016). Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 485-500.

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*, 18(3), 262-287.
- Habsari, S. U. H. (2013). analisa framing pemberitaan media terhadap perempuan koruptor (analisa pemingkaian kasus korupsi Angelina sondakh pada sampul majalah tempo). *Dinamika Sains*, 11(25).
- Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 575-621.
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.
- Susilowati, W. H. (2012). Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149-164.
- Suwono, S. (2018). Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 129-142.